



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 28/Pid.B/2025/PN Bjn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MOH. AMIN SYAIFULLOH bin WARSAM;**
2. Tempat lahir : Bojonegoro;
3. Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 01 Maret 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pekuwon RT. 001/RW. 001, Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 15 Desember 2024 sampai dengan tanggal 16 Desember 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1.....Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2024 sampai dengan tanggal 03 Januari 2025;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 Januari 2025 sampai dengan tanggal 12 Februari 2025;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Februari 2025 sampai dengan tanggal 24 Februari 2025;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, sejak tanggal 18 Februari 2025 sampai dengan tanggal 19 Maret 2025;
5. Majelis Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro, sejak tanggal 20 Maret 2025 sampai dengan tanggal 18 Mei 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Hal. 1 dari 20 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2025PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 28/Pid.B/2025/PN Bjn tanggal 18 Februari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pid.B/2025/PN Bjn tanggal 18 Februari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.-----Menyatakan Terdakwa MOH. AMIN SYAIFULLAH bin WARSAM terbukti bersalah melakukan tindak pidana “*pencurian dalam keadaan memberatkan*” sebagaimana dalam tunggal Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 365 ayat (1) ke-2 KUHP;

2.-----Menyatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa MOH. AMIN SYAIFULLAH bin WARSAM selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;

3.-----Menetapkan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp1.513.100,- (satu juta lima ratus tiga belas ribu seratus rupiah).

- 1 (satu) buah kotak amal.

Dikembalikan kepada Musholla AL-MUTADHI melalui pengurus Musholla AL-MUTADHI yaitu Saksi SUHARTO.

- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam terdapat tulisan KONFERENSI MAJELIS WAKIL CABANG NAHDLATUL ULAMA SUMBERREJO BOJONEGORO.

- 1 (satu) unit sepeda motor HONDA Beat, NOPOL: S-3793-CN, warna hitam, tahun 2009, Noka: MH1JF21179K317906, Nosin: JF21E1316440, an. ENDANG SUPARMI alamat Desa Padang Mentoyo, RT. 004/RW. 001, Kec. Kapas, Kab. Bojonegoro.

Dikembalikan kepada Terdakwa MOH. AMIN SYAIFULLAH bin WARSAM.

- 1 (satu) buah kunci palsu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4.-----Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah’)

Hal. 2 dari 20 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2025PN Bjn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi dikemudian hari, untuk itu Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.Perk. No : PDM- 06/M.5.16.3/Eoh.2/02/2025 tanggal 18 Februari 2025 sebagai berikut:

## Dakwaan

----- Bawa ia Terdakwa MOH. AMIN SYAIFULLOH bin WARSAM pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2024 sekitar pukul 09.40 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Musholla AL-MUTADHI, turut Dusun Temas, RT. 001/RW. 001, Desa Margoagung, Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bawa pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2024 sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor HONDA BEAT Nopol: S-3793-CN warna hitam dengan membawa 1 (satu) buah tas slempang menuju ke arah timur yaitu Kec. Sumberrejo melewati Dusun Medalem Desa Prayungan. Kemudian Terdakwa belok ke arah selatan sambil melihat kondisi sekitar lalu pada saat mengetahui ada Musholla AL-MUTADHI turut Dusun Temas, RT. 001/RW. 001, Desa Margoagung, Kec. Sumberrejo, Kab. Bojonegoro, Terdakwa memutuskan untuk berhenti dan memarkir sepeda motor yang dikendarainya di halaman depan musholla. Terdakwa kemudian masuk untuk buang air kecil di toilet yang terletak di samping musholla lalu memutuskan untuk tiduran di dalam musholla. Saat melihat kotak amal berisi uang, Terdakwa menghampiri kotak amal tersebut dan berusaha membuka dengan memaksa

Hal. 3 dari 20 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2025PN Bjn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kunci palsu lain sehingga akhirnya dapat terbuka. Terdakwa yang berhasil mengambil uang di dalam kotak amal tanpa seizin takmir musholla kemudian memindahkan uang tersebut ke dalam tas slempang miliknya kemudian bergegas kembali menuju sepeda motor dan pergi meninggalkan Musholla AL-MUTADHI.

- Bawa selanjutnya saksi SUMIATUN dan saksi SRI RAHAYU pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2024, sekitar pukul 09.00 WIB, sedang duduk-duduk di depan rumah yang beralamat di Dusun Temas, RT. 001/RW.001, Desa Margoagung, Kec. Sumberrejo, Kab. Bojonegoro yang berjarak sekitar 10 meter dari Musholla AL-MUTADHI. Setelah beberapa menit duduk, kedua saksi melihat seorang laki-laki mengenakan jaket warna abu-abu, memakai tas slempang warna hitam dan helm serta mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna hitam memarkirkan sepeda motornya di samping musholla, kemudian masuk dan keluar 20 menit kemudian dengan kondisi tas slempang yang dipakainya lebih besar/mengembang. Karena merasa curiga, saksi SUMIATUN dan saksi SRI RAHAYU masuk ke dalam musholla untuk melakukan pengecekan dan menemukan jika kotak tutup kotak amal sedikit terbuka.
- Bawa selanjutnya saksi SRI RAHAYU bergegas menemui saksi SUHARTO selaku takmir Musholla AL-MUTADHI yang pada saat itu berada di dalam toko obat pertanian MITRA TANI bersama saksi M. ABDUL AZIZ dan bertanya apakah kotak amal tidak dikunci, kemudian dijawab bahwa kunci kotak amal disimpan oleh saksi SUHARTO. Selanjutnya, saksi SRI RAHAYU menjelaskan bahwa kotak amal dalam keadaan terbuka dan uang di dalamnya tersisa sedikit. Saksi SRI RAHAYUN juga menjelaskan bahwa ada seorang laki-laki mencurigakan yang datang ke Musholla AL-MUTADHI. Selanjutnya bersama saksi SRI RAHAYU, saksi SUHARTO melakukan pengecekan kotak amal Musholla AL-MUTADHI, sedangkan saksi M. ABDUL AZIZ pergi untuk mencoba melakukan pengejalan terhadap Terdakwa dengan ciri-ciri yang telah disampaikan oleh saksi SRI RAHAYU sebelumnya.
- Bawa saksi M. ABDUL AZIZ langsung mencari Terdakwa menggunakan sepeda motor sendirian ke arah utara. Kemudian saat berada di perempatan Dsn. Medalem, Desa Prayungan, saksi M. ABDUL AZIZ bertemu dan menceritakan peristiwa pengambilan uang kotak amal Musholla AL-MUTADHI tanpa izin takmir kepada saksi MOCHAMAD KHAMIM. Kemudian kedua saksi memutuskan untuk mengendarai motor

Hal. 4 dari 20 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2025PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing ke arah timur untuk mencari keberadaan Terdakwa.

- Bawa saat di depan SD Negeri 1 Sroyo, Kec. Kanor, Kab. Bojonegoro saksi MOCHAMAD KHAMIM melihat kendaraan sepeda motor HONDA BEAT warna hitam terparkir di dalam pagar Musholla milik SD Negeri 1 Sroyo, kemudian bersama saksi M. ABDUL AZIZ langsung berhenti untuk mengecek kendaraan tersebut. Pada saat melakukan pengecekan, saksi MOCHAMAD KHAMIM melihat seseorang sedang berada di serambi Musholla SD Negeri 1 Sroyo menghitung uang dengan ciri-ciri sama dengan pelaku yang diceritakan oleh saksi SRI RAHAYU. Kemudian saksi MOCHAMAD KAMIM menunggu dan mengawasi Terdakwa, sedangkan saksi M. ABDUL AZIZ pergi untuk meminta bantuan. Selang 5 menit kemudian, saksi M. ABDUL AZIZ kembali bersama saksi HERMAWAN YUNIANTO yang selanjutnya menemui dan menanyakan terkait peristiwa pengambilan uang kotak amal Musholla AL-MUTADHI tanpa izin takmir kepada Terdakwa.
- Bawa saksi HERMAWAN YUNIANTO menginformasikan peristiwa pengambilan uang kotak amal Musholla AL-MUTADHI tanpa izin takmir kepada pihak kepolisian dan selang beberapa menit kemudian, petugas Polsek Sumberrejo tiba di lokasi untuk mengamankan Terdakwa beserta barang bukti.
- Bawa Terdakwa berhasil mengambil uang dari kotak amal Musholla AL-MUTADHI turut Dusun Temas, RT. 001/RW. 001, Desa Margoagung, Kec. Sumberrejo, Kab. Bojonegoro sebesar Rp 1.513.100,- (satu juta lima ratus tiga belas ribu seratus rupiah) tidak ada izin dari takmir Musholla AL-MUTADHI.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mendengar serta mengerti akan dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1.....Saksi Suharto Bin Sukadi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - .....Bawa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan peristiwa pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - .....Bawa Saksi merupakan takmir Musholla Al-Muthadi yang

Hal. 5 dari 20 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2025PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Dusun Temas RT 001 RW 001 Desa Margoagung Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro;

-.....Bawa peristiwa pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2024 sekitar pukul 09.40 WIB di Musholla Al-Mutadhi di Dusun Temas RT 001 RW 001 Desa Margoagung Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro;

-.....Bawa Terdakwa mencuri uang dari dalam kotak amal milik Musholla Al-Muthadi di Dusun Temas RT 001 RW 001 Desa Margoagung Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro;

-.....Bawa Saksi mengetahuinya setelah terjadi kegaduhan di sekitar RT 001 Desa Margoagung tempat tinggal Saksi, dan kemudian Saksi Sri Rahayu memberitahu Saksi bahwa telah terjadi pencurian di Musholla Al-Muthadi;

-.....Bawa Saksi dan Saksi Sri Rahayu langsung menuju Musholla Al-Muthadi untuk melakukan pengecekan dan benar bahwa uang yang semula di dalam kotak amal milik Musholla Al-Muthadi tersebut telah tiada;

-.....Bawa Saksi sebelumnya tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian tersebut, namun Saksi Sri Rahayu memberitahu ciri-ciri Terdakwa yakni mengenakan jaket warna hitam dan helm serta mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam;

-.....Bawa Terdakwa tidak memiliki izin kepada pihak Musholla Al-Muthadi dalam mengambil uang tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2.....Saksi Hermawan Yunianto Bin Suroto, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

-.....Bawa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan peristiwa pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;

-.....Bawa peristiwa pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2024 sekitar pukul 09.40 WIB di Musholla Al-Mutadhi di Dusun Temas RT 001 RW 001 Desa Margoagung Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro;

-.....Bawa Terdakwa mencuri uang dari dalam kotak amal milik Musholla Al-Muthadi di Dusun Temas RT 001 RW 001 Desa Margoagung Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro;

-.....Bawa Saksi mengetahui peristiwa pencurian tersebut

Hal. 6 dari 20 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2025PN Bjn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berdasarkan informasi dari warga Dusun Temas RT 001 RW 001 Desa Margoagung Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro, bahwa telah terjadi pencurian uang di dalam kotak amal milik Musholla Al-Muthadi di Dusun Temas RT 001 RW 001 Desa Margoagung Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro;

-.....Bawa berdasarkan informasi warga Dusun Temas RT 001 RW 001 Desa Margoagung Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro, pelaku pencurian memiliki ciri-ciri yakni mengendarai satu unit sepeda motor Honda Beat warna hitam, mengenakan helm dan jaket serta memakai satu buah tas slempang warna hitam;

-.....Bawa berbekal informasi mengenai ciri-ciri tersebut, Saksi langsung mencari Terdakwa dengan menelusuri jalan raya yang kemudian di perjalanan bertemu dengan Saksi M. Abdul Aziz Bin Kasurip (Alm). Selanjutnya Saksi M. Abdul Aziz Bin Kasurip (Alm) memberitahu Saksi bahwa Terdakwa sedang berada di musholla yang berada di Desa Sroyo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro, sehingga Saksi bergegas ke musholla yang berada di Desa Sroyo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro dan bertemu dengan Terdakwa;

-.....Bawa saat bertemu di musholla di Desa Sroyo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro tersebut, Saksi melihat Terdakwa sedang duduk-duduk menghitung uang;

-.....Bawa pada awalnya saat Saksi menanyakan kepada Terdakwa mengenai peristiwa pencurian uang kotak amal milik Musholla Al-Muthadi tersebut, Terdakwa tidak mengakui bahwa Terdakwalah yang melakukan pencurian tersebut sehingga ada terjadi cek-cok, namun pada akhirnya mengakui bahwa Terdakwalah yang melakukan pencurian tersebut;

-.....Bawa setelah dilakukan pengecekan terhadap Terdakwa, ditemukan Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Terdakwa dengan identitas bernama Moh. Amin Syaifulloh, lahir di Bojonegoro, 01 Maret 1985, beralamat di Desa Pekuwon, RT 001 RW 001 Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro;

-.....Bawa selanjutnya Saksi menginformasikan peristiwa pencurian tersebut ke pihak kepolisian dan selang beberapa menit kemudian petugas Polsek Sumberrejo tiba di lokasi dan mengamankan Terdakwa beserta barang buktinya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa

Hal. 7 dari 20 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2025PN Bjn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

3.....Saksi M. Abdul Aziz Bin Kasurip (Alm), dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- .....Bawa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan peristiwa pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- .....Bawa peristiwa pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2024 sekitar pukul 09.40 WIB di Musholla Al-Mutadhi di Dusun Temas RT 001 RW 001 Desa Margoagung Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro;
- .....Bawa Terdakwa mencuri uang dari dalam kotak amal milik Musholla Al-Muthadi di Dusun Temas RT 001 RW 001 Desa Margoagung Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro;
- .....Bawa Saksi mengetahui adanya peristiwa pencurian tersebut dari Saksi Sri Rahayu;
- .....Bawa selanjutnya Saksi Sri Rahayu memberitahu Saksi mengenai ciri-ciri Terdakwa yakni laki-laki, memakai jaket warna abu-abu gelap dan memakai sepeda motor Honda Beat warna hitam serta memakai helm;
- .....Bawa kemudian berbekal informasi mengenai ciri-ciri Terdakwa tersebut, Saksi dengan mengendarai sepeda motor mencari keberadaan Terdakwa. Selanjutnya di perjalanan Saksi bertemu dengan Saksi Mochamad Khamim dan Saksi menanyakan kepada Saksi Mochamad Khamim mengenai seseorang dengan ciri-ciri laki-laki, memakai jaket warna abu-abu gelap dan memakai sepeda motor Honda Beat warna hitam serta memakai helm, namun Saksi Mochamad Khamim mengatakan tidak tahu;
- .....Bawa selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Mochamad Khamim bersama-sama mencari keberadaan Terdakwa, sampai pada saat di depan SD Negeri 1 Sroyo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro Saksi melihat kendaraan sepeda motor Honda Beat warna hitam terparkir di dalam Musholla milik SD Negeri 1 Sroyo, lalu setelah Saksi dan Saksi Mochamad Khamim melakukan pengecekan, di serambi musholla tersebut ada orang yang sedang menghitung uang dengan ciri-ciri yang sama dengan yang sebelumnya diberitahu oleh Saksi Sri Rahayu;
- .....Bawa kemudian Saksi pergi meminta bantuan sedangkan Saksi Mochamad Khamim menunggu dan mengawasi Terdakwa ;

Hal. 8 dari 20 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2025PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdidikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-.....Bawa di perjalanan Saksi bertemu dengan Saksi bertemu dengan Saksi Hermawan Yunianto Bin Suroto, dan Saksi langsung menunjukkan keberadaan Terdakwa kepada Saksi Hermawan Yunianto Bin Suroto;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

4.....Saksi Mochamad Khamim, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

-.....Bawa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan peristiwa pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;

-.....Bawa peristiwa pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2024 sekitar pukul 09.40 WIB di Musholla Al-Mutadhi di Dusun Temas RT 001 RW 001 Desa Margoagung Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro;

-.....Bawa Terdakwa mencuri uang dari dalam kotak amal milik Musholla Al-Muthadi di Dusun Temas RT 001 RW 001 Desa Margoagung Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro;

-.....Bawa Saksi mengetahui adanya peristiwa pencurian tersebut ketika Saksi bertemu dengan Saksi M. Abdul Aziz Bin Kasurip (Alm) di jalanan Dusun Medalem bahwa telah terjadi pencurian uang kotak amal milik Musholla Al-Muthadi;

-.....Bawa kemudian Saksi M. Abdul Aziz Bin Kasurip (Alm) memberitahu mengenai ciri-ciri Terdakwa yakni adalah laki-laki, jaket warna abu-abu gelap dan memakai sepeda motor Honda Beat warna hitam serta memakai helm;

-.....Bawa kemudian Saksi bersama dengan Saksi M. Abdul Aziz Bin Kasurip (Alm) mencari keberadaan Terdakwa, sampai pada saat di depan SDN 1 Sroyo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro Saksi melihat kendaraan sepeda motor Honda Beat warna hitam sedang terparkir di pagar musholla milik SDN 1 Sroyo tersebut, lalu setelah Saksi dan Saksi M. Abdul Aziz Bin Kasurip (Alm) melakukan pengecekan ke musholla SDN 1 Sroyo tersebut, Saksi melihat seseorang yang sedang menghitung uang di serambi musholla dengan ciri-ciri yang sama seperti yang dijelaskan Saksi M. Abdul Aziz Bin Kasurip (Alm);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

5.....Saksi Sri Rahayu Binti Kadirin, dibawah sumpah

Hal. 9 dari 20 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2025PN Bjn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- .....Bawa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan peristiwa pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- .....Bawa peristiwa pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2024 sekitar pukul 09.40 WIB di Musholla Al-Mutadhi di Dusun Temas RT 001 RW 001 Desa Margoagung Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro;
- .....Bawa Terdakwa mencuri uang dari dalam kotak amal milik Musholla Al-Muthadi di Dusun Temas RT 001 RW 001 Desa Margoagung Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro;
- .....Bawa pada awalnya Saksi duduk-duduk bersama dengan Saksi Sumiatun Binti Surat di depan rumah Saksi yang berlokasi sama dengan Musholla Al-Muthadi, Saksi melihat Terdakwa mengenakan jaket warna abu-abu dan tas slempang warna hitam serta mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam yang diparkir di depan Musholla Al-Muthadi lalu Terdakwa masuk ke dalam musholla tersebut. Lalu sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian Saksi melihat Terdakwa keluar menuju halaman parkir dan Saksi melihat tas Terdakwa menjadi mengembang sehingga Saksi curiga, selanjutnya Terdakwa meninggalkan musholla Al-Muthadi;
- .....Bawa Saksi dan Saksi Sumiatun Binti Surat kemudian masuk ke Musholla Al-Muthadi dan melakukan pengecekan dan mendapati bahwa kotak amal milik Musholla Al-Muthadi tersebut tutupnya terbuka sedikit sehingga Saksi selanjutnya melaporkan peristiwa tersebut kepada Saksi Suharto Bin Sukadi selaku takmir Musholla Al-Muthadi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

6.....Saksi Sumiatun Binti Surat, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- .....Bawa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan peristiwa pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- .....Bawa peristiwa pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2024 sekitar pukul 09.40 WIB di Musholla Al-Mutadhi di Dusun Temas RT 001 RW 001 Desa Margoagung Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro;
- .....Bawa Terdakwa mencuri uang dari dalam kotak amal milik Musholla Al-Muthadi di Dusun Temas RT 001 RW 001 Desa Margoagung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro;

-.....Bawa pada awalnya Saksi duduk-duduk bersama dengan Saksi Sri Rahayu Binti Kadirin di depan rumah Saksi Sri Rahayu Binti Kadirin yang berlokasi sama dengan Musholla Al-Muthadi, Saksi melihat Terdakwa mengenakan jaket warna abu-abu dan tas slempang warna hitam serta mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam yang diparkir di depan Musholla Al-Muthadi lalu Terdakwa masuk ke dalam musholla tersebut. Lalu sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian Saksi melihat Terdakwa keluar menuju halaman parkir dan Saksi melihat tas Terdakwa menjadi mengembang sehingga Saksi curiga, selanjutnya Terdakwa meninggalkan musholla Al-Muthadi;

-.....Bawa Saksi dan Saksi Sri Rahayu Binti Kadirin kemudian masuk ke Musholla Al-Muthadi dan melakukan pengecekan dan mendapati bahwa kotak amal milik Musholla Al-Muthadi tersebut tutupnya terbuka sedikit sehingga Saksi bersama dengan Saksi Sri Rahayu Binti Kadirin selanjutnya melaporkan peristiwa tersebut kepada Saksi Suharto Bin Sukadi selaku takmir Musholla Al-Muthadi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bawa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-.....Bawa Terdakwa mengerti dihadapkan sebagai Terdakwa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana pencurian;

-.....Bawa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2024 sekitar pukul 09.30 WIB di Musholla Al-Muthadi yang beralamat pada Dusun Temas RT 001 RW 001 Desa Margoagung Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro;

-.....Bawa Terdakwa mencuri uang yang ada di dalam kotak amal milik Musholla Al-Muthadi tersebut;

-.....Bawa awalnya niat Terdakwa ke Musholla Al-Muthadi tersebut untuk buang air kecil lalu rebahan di musholla tersebut sambil menunggu teman;

-.....Bawa pada saat Terdakwa rebahan di musholla tersebut, Terdakwa melihat ada kotak amal yang berisi uang di musholla tersebut. Lalu kemudian Terdakwa membuka kotak amal milik Musholla Al-Muthadi tersebut dengan cara memaksa menggunakan sebuah kunci sehingga kotak tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat terbuka;

-.....Bawa alat yang Terdakwa gunakan untuk membuka kotak amal milik Musholla Al-Muthadi tersebut adalah kunci lemari milik Terdakwa sendiri;

-.....Bawa kemudian Terdakwa mengambil uang yang ada di dalam kotak amal milik Musholla Al-Muthadi tersebut dan memasukkan uang itu ke dalam tas slempang milik Terdakwa, lalu Terdakwa langsung pergi meninggalkan Musholla Al-Muthadi tersebut;

-.....Bawa Terdakwa kemudian berhenti di musholla milik SD Negeri 1 Sroyo di Desa Sroyo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro untuk menghitung uang hasil curian tersebut;

-.....Bawa selang 20 (dua puluh) menit kemudian, Terdakwa didatangi warga lalu diserahkan ke pihak kepolisian;

-.....Bawa sepengetahuan Terdakwa ketika melakukan pencurian tersebut tidak ada yang mengetahuinya, namun Terdakwa ada melihat 2 (dua) orang ibu-ibu sedang duduk-duduk di depan rumahnya tepatnya di sebelah Musholla Al-Muthadi akan tetapi tidak terlihat ketika Terdakwa melakukan pencurian;

-.....Bawa adapun nominal uang yang Terdakwa curi dari kotak amal milik Musholla Al-Muthadi tersebut yakni sebesar Rp 1.513.100,00 (satu juta lima ratus tiga belas ribu seratus rupiah);

-.....Bawa rencananya Terdakwa ingin menggunakan uang hasil curian tersebut untuk membayar angsuran Terdakwa sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan;

-.....Bawa sepengetahuan Terdakwa uang dalam kotak amal milik Musholla Al-Muthadi tersebut merupakan milik Mushola Al-Muthadi yang beralamat pada Dusun Temas RT 001 RW 001 Desa Margoagung Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro;

-.....Bawa perbuatan Terdakwa mengambil uang dalam kotak amal Musholla Al-Muthadi tersebut tidak memiliki izin dari pemiliknya/pengurusnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didepan persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (saksi a de charge) untuk kepentingan pembelaannya walaupun hak tersebut telah ditawarkan kepadanya sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang Tunai Rp 1.513.100,00 (satu juta lima ratus tiga belas ribu seratus

Hal. 12 dari 20 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2025PN Bjn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah);

2. 1 (satu) Buah Kotak Amal;
3. 1 (satu) Buah Slempang Warna Hitam Terdapat Tulisan Konferensi Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Sumberrejo Bojonegoro;
4. 1 (satu) Buah Sepeda Motor Honda Beat Nopol S-3793-cn Warna Hitam Tahun 2009 Noka MH1JF21179K317906 Nosin JF21E1316440 an. ENDANG SUPARMI Alamat Desa Padang Mentoyo, RT.004/RW.001 Kec. Kapas Kab. Bojonegoro;
5. 1 (satu) Buah Kunci Palsu;

Yang mana kesemua barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan dipersidangan baik saksi-saksi maupun Terdakwa mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bawa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2024 sekitar pukul 09.30 WIB di Musholla Al-Muthadi yang beralamat pada Dusun Temas RT 001 RW 001 Desa Margoagung Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro;
2. Bawa Terdakwa awalnya ke Musholla Al-Muthadi tersebut untuk buang air kecil lalu rebahan di musholla tersebut sambil menunggu teman dan pada saat Terdakwa rebahan di musholla tersebut, Terdakwa melihat ada kotak amal yang berisi uang di musholla tersebut. Lalu kemudian Terdakwa membuka kotak amal milik Musholla Al-Muthadi tersebut dengan cara memaksa menggunakan sebuah kunci sehingga kotak tersebut dapat terbuka;
3. Bawa alat yang Terdakwa gunakan untuk membuka kotak amal milik Musholla Al-Muthadi tersebut adalah kunci lemari milik Terdakwa sendiri;
4. Bawa kemudian Terdakwa mengambil uang yang ada di dalam kotak amal milik Musholla Al-Muthadi tersebut dan memasukkan uang itu ke dalam tas slempang milik Terdakwa, lalu Terdakwa langsung pergi meninggalkan Musholla Al-Muthadi tersebut;
5. Bawa Terdakwa kemudian berhenti di musholla milik SD Negeri 1 Sroyo di Desa Sroyo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro untuk menghitung uang hasil curian tersebut;
6. Bawa adapun nominal uang yang Terdakwa curi dari kotak amal milik Musholla Al-Muthadi tersebut yakni sebesar Rp1.513.100,00 (satu juta lima

Hal. 13 dari 20 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2025PN Bjn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tiga belas ribu seratus rupiah);

7. Bawa rencananya Terdakwa ingin menggunakan uang hasil curian tersebut untuk membayar angsuran Terdakwa sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan;

8. Bawa sepengetahuan Terdakwa uang dalam kotak amal milik Musholla Al-Muthadi tersebut merupakan milik Mushola Al-Muthadi yang beralamat pada Dusun Temas RT 001 RW 001 Desa Margoagung Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro;

9. Bawa perbuatan Terdakwa mengambil uang dalam kotak amal Musholla Al-Muthadi tersebut tidak memiliki izin dari pemiliknya/pengurusnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum/tanpa hak;
3. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjang atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud rumusan “barangsiapa” dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah untuk menunjukkan atau memberi arah tentang subyek hukum orang atau manusia sebagai subyek hukum dalam hukum pidana. Pengertian barang siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah siapa saja atau setiap orang selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya berlaku aturan-aturan hukum pidana;

Bawa dengan memperhatikan pengertian seperti tersebut di atas, dihubungkan juga dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dimana Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan seorang

Hal. 14 dari 20 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2025PN Bjn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bernama Moh. Amin Syaifulloh Bin Warsam, dan setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedangkan Terdakwa tersebut adalah subyek hukum yang terhadap dirinya berlaku aturan-aturan hukum pidana, maka telah cukup bagi Majelis Hakim untuk selanjutnya mempertimbangkan apakah benar Terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana atau bukan;

Bahwa, oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur “Barang siapa” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum/tanpa hak;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah suatu perbuatan untuk menguasai sesuatu barang, dimana barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, adapun perbuatan (pengambilan) itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila sesuatu barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “sesuatu barang” adalah segala sesuatu yang berwujud, tidak perlu/tidak harus mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang bahwa mengenai unsur “tanpa hak” yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah “zonder bevoegdheid” secara sederhana adalah merupakan bagian dari pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang oleh Prof. Van Hamel ditafsirkan dalam dua bentuk, yakni pertama bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) dan kedua tidak berdasarkan hukum (*niet steunend op het recht*);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2024 sekitar pukul 09.30 WIB di Musholla Al-Muthadi yang beralamat pada Dusun Temas RT 001 RW 001 Desa Margoagung Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk membuka kotak amal milik Musholla Al-Muthadi tersebut adalah kunci lemari milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil uang yang ada di dalam kotak

Hal. 15 dari 20 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2025PN Bjn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amal milik Musholla Al-Muthadi tersebut dan memasukkan uang itu ke dalam tas slempang milik Terdakwa, lalu Terdakwa langsung pergi meninggalkan Musholla Al-Muthadi tersebut;

- Bawa adapun nominal uang yang Terdakwa curi dari kotak amal milik Musholla Al-Muthadi tersebut yakni sebesar Rp 1.513.100,00 (satu juta lima ratus tiga belas ribu seratus rupiah);
- Bawa rencananya Terdakwa ingin menggunakan uang hasil curian tersebut untuk membayar angsuran Terdakwa sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan;
- Bawa sepengetahuan Terdakwa uang dalam kotak amal milik Musholla Al-Muthadi tersebut merupakan milik Mushola Al-Muthadi yang beralamat pada Dusun Temas RT 001 RW 001 Desa Margoagung Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro;
- Bawa perbuatan Terdakwa mengambil uang dalam kotak amal Musholla Al-Muthadi tersebut tidak memiliki izin dari pemiliknya/pengurusnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas dengan berpindahnya posisi uang sejumlah Rp1.513.100,00 (satu juta lima ratus tiga belas ribu seratus rupiah) milik Musholla Al-Muthadi dari posisi sebelumnya yakni di dalam kotak amal milik Musholla Al-Muthadi ke dalam tas slempang milik Terdakwa atau ke dalam penguasaan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat telah memenuhi pengertian "mengambil" sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp 1.513.100,00 (satu juta lima ratus tiga belas ribu seratus rupiah) tanpa mendapatkan izin terlebih dahulu dari pemilik/pengurus Musholla Al Muthadi, Majelis Hakim berpendapat telah sesuai dengan pengertian "sesuatu barang" dan "tanpa hak/secara melawan hukum" sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat mengenai unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum/tanpa hak" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa karena unsur ini bersifat alternatif, maka apabila

Hal. 16 dari 20 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2025PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

telah terpenuhi salah satu elemen dari unsur ini, elemen lain dari unsur ini tidak harus terpenuhi. Dan keseluruhan unsur tersebut dianggap telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 100 menyebutkan pengertian "anak kunci palsu" yakni sekalian perkakas yang gunanya tidak untuk pembuka kunci itu. Penjelasan lebih lanjut dapat ditemukan dalam Buku R. Soesilo : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Demi Pasal, 1995 (hal. 105) menjelaskan yang dimaksud dengan anak kunci palsu adalah segala macam anak kunci yang tidak dipergunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang seperti lemari, rumah, dan sebagainya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bawa pada saat Terdakwa rebahan di musholla tersebut, Terdakwa melihat ada kotak amal yang berisi uang di musholla tersebut. Lalu kemudian Terdakwa membuka kotak amal milik Musholla Al-Muthadi tersebut dengan cara memaksa menggunakan sebuah kunci sehingga kotak tersebut dapat terbuka;
- Bawa alat yang Terdakwa gunakan untuk membuka kotak amal milik Musholla Al-Muthadi tersebut adalah kunci lemari milik Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang membuka kotak amal milik Musholla Al-Muthadi tersebut dengan cara memaksa menggunakan kunci lemari Terdakwa, dimana kunci lemari Terdakwa tersebut tidak dimaksudkan untuk membuka kunci kotak amal milik Musholla Al-Muthadi tersebut telah memenuhi pengertian "anak kunci palsu" sebagaimana telah diuraikan diatas, sehingga Majelis Hakim berpendapat mengenai unsur "yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum yang dikualifisir sebagai tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*";

Hal. 17 dari 20 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2025PN Bjn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah Kotak Amal;
- Uang Tunai Rp 1.513.100,00 (satu juta lima ratus tiga belas ribu seratus rupiah);

yang telah disita dari Terdakwa dan merupakan kotak amal dan uang milik Musholla AL-Muthadi maka status barang bukti tersebut dikembalikan kepada Musholla LI-Muthadi melalui pengurus mushola yaitu saksi Suharto;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah Sepeda Motor Honda Beat Nopol S-3793-cn Warna Hitam Tahun 2009 Noka MH1JF21179K317906 Nosin JF21E1316440 an. ENDANG SUPARMI Alamat Desa Padang Mentoyo, RT.004/RW.001 Kec. Kapas Kab. Bojonegoro;
- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam terdapat tulisan KONFERENSI MAJELIS WAKIL CABANG NAHDLATUL ULAMA SUMBERREJO BOJONEGORO

yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa Moh. Amin Syaifullo Bin Warsam;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah Kunci Palsu;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa,

Hal. 18 dari 20 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2025PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan satu-satunya tulang punggung keluarga;
- Terdakwa memiliki murid-murid yang harus diajarkan mengaji;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tidak terbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Pengurus Musholla AL-Muthadi telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Moh. Amin Syaifulloh Bin Warsam** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa/ oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah Kotak Amal;
- Uang Tunai sebesar Rp1.513.100,00 (satu juta lima ratus tiga belas ribu seratus rupiah);

**Dikembalikan kepada Musholla AL-Muthadi melalui pengurus musholla yaitu saksi Suharto**

- 1 (satu) Buah Sepeda Motor Honda Beat Nopol S-3793-CN Warna Hitam Tahun 2009 Noka MH1JF21179K317906 Nosin JF21E1316440 an.

Hal. 19 dari 20 hal. Putusan Nomor 28/Pid.B/2025PN Bjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ENDANG SUPARMI Alamat Desa Padang Mentoyo, RT.004/RW.001 Kec.

Kapas Kab. Bojonegoro;

- 1 (satu) buah tas slempang warma hitam terdapat tulisan KONFERENSI MAJELIS WAKIL CABANG NAHDLATUL ULAMA SUMBERREJO BOJONEGORO;

## **Dikembalikan kepada Terdakwa Moh. Amin Syaifulloh Bin Warsam**

- 1 (satu) Buah Kunci Palsu;

## **Dimusnahkan**

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari Senin tanggal 10 Maret 2025 oleh Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ida Zulfamazidah, S.H., M.H., dan Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rita Ariana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh Dekry Wahyudi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Ida Zulfamazidah, S.H., M.H.

Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H.

Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Rita Ariana, S.H.